



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR : 7 TAHUN 2014

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu Menetapkan Besaran Uang Persediaan (UP) untuk setiap SKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap awal Tahun Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katigan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2014**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Katingan.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
3. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja pertama yang bersifat pengisian yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
4. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut pembayaran LS adalah pembayaran gaji dan oleh PPTK untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
5. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

MEKANISME UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Sistem pemberian uang muka kerja dilakukan dengan mekanisme Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, yaitu dengan cara pemberian Uang Persediaan (UP).
- (2) UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*) diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (3) UP belum membebani realisasi anggaran.
- (4) UP bersifat *imprest fund* (berjumlah selalu tetap) pada setiap periode.

- (5) UP dapat digunakan untuk segala jenis belanja dari kegiatan yang telah ditetapkan untuk dibayar dengan mekanisme uang persediaan.
- (6) Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran dan setelah digunakan dapat melakukan pengisian kembali (*revolving*) sepanjang dananya masih tersedia.
- (7) Pengisian kembali Uang Persediaan (UP) melalui mekanisme Ganti Uang (GU), diberikan apabila dana UP telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen), dari total Uang Persediaan (UP) yang diterima.
- (8) Sisa dana uang persediaan yang masih tersisa pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke kas kas daerah setelah diterbitkan SPP GU nihil.
- (9) Uang Persediaan/ Ganti Uang (GU) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 7 tersebut diatas, untuk pertanggung jawaban (SPJ fungsional) disampaikan dengan tepat waktu paling telat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB III

BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD

Pasal 3

- (1) Besaran uang persediaan pada SKPD ditentukan berdasarkan jumlah pagu seluruh kegiatan pada SKPD setelah dikurangi dengan kebutuhan pembayaran LS, sebagai berikut :

$$\text{Uang Persediaan} = \text{TA} - \text{TLS} / t$$

TA = Total anggaran belanja SKPD

TLS = Total anggaran belanja yang dicairkan dengan mekanisme LS

t = Periode pencairan uang persediaan

- (2) Besaran uang persediaan SKPD Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

No	SATUAN KERJA	JUMLAH DANA UYHD	JUMLAH DANA / 12	PENGENAPAN	JUMLAH DANA 75%
1	Dinas Pendidikan	5.205.582.170,00	458.489.288,18	458.400.000,00	343.800.000,00
2	Dinas Kesehatan	8.047.530.880,00	516.511.740,00	516.500.000,00	387.375.000,00
3	RSUD	5.671.958.083,00	304.511.426,92	304.000.000,00	228.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	4.828.226.845,00	392.795.600,46	360.000.000,00	270.000.000,00
5	BAPPEDA dan Penanaman Modal	4.704.576.152,00	254.129.116,67	250.000.000,00	187.500.000,00
6	Dishubkominfo	2.067.262.000,00	155.488.500,00	155.488.500,00	116.616.375,00
7	BLH	2.705.532.470,00	207.961.039,00	207.000.000,00	155.250.000,00
8	Disdukcapil	2.786.780.000,00	232.231.666,67	230.000.000,00	172.500.000,00
9	BPP, Anak dan KB	3.845.941.402,00	225.007.616,84	225.000.000,00	168.750.000,00
10	Dinsosnaker-Trans	4.228.672.187,00	268.732.598,82	268.000.000,00	201.000.000,00
11	Disporakepar	3.992.754.875,00	221.101.750,00	221.000.000,00	165.750.000,00
12	Badan Kesbangpol Linmas	3.356.141.990,00	186.961.249,17	186.950.000,00	140.272.500,00
13	Sekretariat Daerah	12.576.656.851,00	675.000.000,00	675.000.000,00	506.250.000,00
14	Sekretariat DPRD	9.686.792.100,00	531.527.083,34	531.000.000,00	398.250.000,00
15	DISPENDA	2.868.879.600,00	194.606.717,00	194.000.000,00	145.500.000,00
16	Inspektorat Kabupaten	4.478.332.882,00	373.194.407,00	373.000.000,00	279.750.000,00
17	BKD	4.838.047.250,00	203.088.437,50	203.000.000,00	152.250.000,00
18	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	521.700.084,00	41.446.673,66	41.400.000,00	31.050.000,00

19	Kecamatan Katingan Kuala	653.805.043,96	43.492.453,33	43.400.000,00	32.550.000,00
20	Kecamatan Kamipang	497.890.320,00	27.515.860,00	27.500.000,00	20.625.000,00
21	Kecamatan Tasik Payawan	501.893.120,00	31.552.918,55	31.550.000,00	23.662.500,00
22	Kecamatan Katingan Hilir	893.070.444,00	55.728.000,00	55.700.000,00	41.775.000,00
23	Kecamatan T. S Garing.	552.776.122,00	43.977.176,84	43.900.000,00	32.925.000,00
24	Kecamatan Pulau Malan	665.531.395,00	45.411.945,00	45.400.000,00	34.050.000,00
25	Kecamatan Katingan Tengah	595.484.950,00	40.898.631,82	40.850.000,00	30.637.500,00
26	Kecamatan Sanaman Mantikei	514.061.015,25	33.912.751,00	33.900.000,00	25.425.000,00
27	Kecamatan Marikit	474.439.125,00	33.786.593,75	33.700.000,00	25.275.000,00
28	Kecamatan Katingan Hulu	602.684.312,00	43.675.392,00	40.000.000,00	30.000.000,00
29	Kecamatan Mendawai	641.292.000,00	44.643.167,00	44.600.000,00	33.450.000,00
30	Kecamatan Bukit Raya	559.957.503,00	38.541.591,19	38.500.000,00	28.875.000,00
31	Kecamatan Petak Malai	553.358.287,00	33.382.944,75	33.300.000,00	24.975.000,00
32	Badan Ketahanan Pangan	2.883.592.287,00	101.546.437,75	110.700.000,00	83.025.000,00
33	Badan PM &Pemdes	4.259.139.174,00	321.594.931,17	321.550.000,00	241.162.500,00
34	KPAD	933.808.417,00	41.920.909,75	41.920.000,00	31.440.000,00
35	Dinas Pertanian	2.416.954.500,00	108.889.500,00	108.850.000,00	81.637.500,00
36	Dinas Kehutanan	4.308.126.000,00	340.260.500,00	300.000.000,00	225.000.000,00
37	DISTAMBEN	2.447.466.500,00	203.955.416,67	203.900.000,00	152.925.000,00
38	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.589.084.190,00	166.357.790,00	166.000.000,00	124.500.000,00
39	DISPERINDGKOP dan UMKM	3.395.561.750,00	109.919.932,00	109.900.000,00	82.425.000,00

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2014.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Di tetapkan di Kasongan
Pada tanggal 19 Februari 2014

BUPATI KATINGAN,

AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 21 Februari 2014

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**


JAINUDIN SAPRI